

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN
ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

MARGARETHA YESICHA PRISCYLLIA

NPM : 100510320

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

MARGARETHA YESICHA PRISCYLLIA

NPM : 100510320
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran oleh :

Dosen Pembimbing pada tanggal 29 April 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", written over a large, stylized, curved line that serves as a decorative underline.

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN
ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Mei 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan




Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum




Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Penulisan Hukum/Skripsi ini
dipersembahkan kepada :*

*Allah Bapa, Allah Putra,
Allah Roh Kudus*

*Papa Yoyok, Mama Ina,
Mbak Vita, Mas Widi,
Mbak Inyo*

*Bapak dan Ibu yang telah
bahagia di Surga*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus atas izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Pemiskinan Koruptor Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu bertujuan melatih mahasiswa untuk dapat menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.

Dalam proses Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis banyak menerima masukan, dukungan baik moril maupun materil yang sangat dibutuhkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik. Dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang tidak ternilai kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L. LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas segala nasehat, waktu, tenaga, pikiran, kesabaran, masukan baik berupa saran maupun kritikan yang Bapak berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Marihot JanPieter, S.H., M.H., selaku Hakim Tipikor di Pengadilan Tipikor Yogyakarta yang membantu penulis berkaitan dengan Penulisan Hukum ini.
4. Ibu Nanik K, S.H., M.H., selaku Jaksa Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam Penulisan Hukum ini.
5. Mas Fariz Fachryan, peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi UGM yang bersedia memberikan waktu, pikiran dan masukan terkait Penulisan Hukum ini.

6. Seluruh Dosen, Staff, Satpam, Bapak Parkiran dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta: Papa Yoyok, Mama Ina, Mbak Vita, Mas Widi, Mbak Inyo, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan doa, semangat, cinta, dan semua yang diberikan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Cupudo Buncit sayang Doris Manggalang Raja Sagala yang menjadi bagian hidupku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, semangat, kebahagiaan, dan semua yang diberikan untuk penulis.
9. Geng Getek yang diketuai Marco Liem dengan formasi anggota Mak Hiu, Mpc, Metty dan Melati, terima kasih atas kebersamaannya yang tak ternilai harganya.
10. Renni Sartika teman seperjuangan skripsi terimakasih atas semangat dan perjuangannya yang dialami bersama.
11. Aren, Ntonx, Mas Agra, terima kasih atas suka duka yang dialami bersama.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian, sehingga suatu saat penulis dapat memberikan karya yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis ingin meminta maaf bila ada kesalahan dalam penyusunan dan semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat membantu, serta memberikan inspirasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 29 April 2014

Penulis,

Margaretha Yesicha Priscyllia

ABSTRACT

Law/thesis writing entitled “Poor-Making of Corruptor as One Alternative Punishment on Corruption Act” aimed to find out mind concept and penal code basic of poor-making of corruptor. Besides that, it also aimed to find out penal code implementation of poor-making of corruptor in Indonesia. Research method used in this research is normative law research. It is a research focused on positive law norms which is code of law with data source derive from primary and secondary law material. Data analysis is conducted on primary and secondary law material and comparing those both as well. Based on research result, it revealed that poor-making of corruptor as one law idea that could give great lesson for the actor and others. Poor-making of corruptor could against corruption act that highly increased. Poor-making of corruptor concept can be carried out by asset expropriation which is expropriation of all stuff as result of corruption act and/or by compensation payment over loss effect from corruption. On its implementation, poor-making of corruptor in Indonesia is not carried out unequivocally yet. Law enforcer on corruptor eradication is not executing poor-making of corruptor yet as one law act.

Keywords: corruption, corruptor, poor-making of corruptor, asset expropriation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	5
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II : SANKSI PEMISKINAN KORUPTOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12

2. Ciri-ciri Korupsi	16
3. Jenis-jenis Korupsi	17
4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	36
5. Akibat Tindak Pidana Korupsi	41
6. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	44
7. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	46
B. Konsep Pemiskinan Koruptor	
1. Dasar Pemikiran Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor	48
2. Dasar Hukum Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor	51
3. Perampasan Terhadap Hasil Tindak Pidana Korupsi	53
4. Pemiskinan Koruptor dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia	58
C. Implementasi Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor di Indonesia	
1. Penerapan Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor dalam Beberapa Kasus Korupsi	60
2. Berbagai Pandangan Terhadap Sanksi Pemiskinan Koruptor	64
3. Konsep Pelaksanaan Sanksi Pemiskinan Koruptor di Masa yang Akan Datang	66
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2014

Yang menyatakan,

Margaretha Yesicha Priscyllia